

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian kriminalisasi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Peneliti mengadakan pendekatan Yuridis Normatif, untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>46</sup>

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang diteliti. Pada penelitian kriminalisasi ini peneliti melakukan wawancara dengan Pengacara, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Fakultas Hukum Unila untuk mendapatkan gambaran rinci tentang analisis terhadap kriminalisasi santet sebagai tindak pidana.

---

<sup>46</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.56

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan Data sekunder meliputi data yang akan diklasifikasikan sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pengacara, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer antara lain, RUU KUHP Pasal 293 Tahun 2013 tentang kriminalisasi santet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi yang akan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Pengacara, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah dijelaskan pada data primer.

Peneliti dalam menentukan sample pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mengambil subjek penelitian tidak secara keseluruhan dari subjek yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subjek yang mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan ciri-ciri populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan subjek yang terkait tersebut.

Adapun sample pada penelitian ini adalah:

1. Pengacara di LBH Nasional Sofyan Sitepu and Partners	:	1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	:	1 orang
<hr/>		
Jumlah	:	3 orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.